



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor XXX/Pdt.G/2017/PA.MORTB

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Morotai di Tobelo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Gugatan Cerai antara :

PENGGUGAT, Umur 28 tahun, Agama Islam, Pekerjaan PNS Disnakertrans Kabupaten Pulau Morotai, Pendidikan D.1, tempat tinggal di RT.003 / RW-- Desa XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten Pulau Morotai, Selanjutnya disebut sebagai Penggugat;  
melawan

TERGUGAT, Umur 27 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Honorer Satpol PP, Pendidikan SMA, tempat tinggal di Desa Wawama RT.003, Kecamatan Morotai Selatan, Kabupaten Pulau Morotai, Selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta para saksi di muka sidang;

### DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 14 Agustus 2017 telah mengajukan Gugatan Cerai yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Morotai di Tobelo, dengan Nomor XXX/Pdt.G/2017/PA.MORTB, tanggal 14 Agustus 2017 dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa, pada tanggal 16 Februari 2013, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor XXX tanggal 17 Februari 2013;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2017/PA.MORTB



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Desa Wawama Kecamatan Morotai Selatan selama 3 bulan, kemudian berpindah ke kediaman bersama di Desa Wawama Kecamatan Morotai Selatan selama 4 tahun dalam keadaan rukun dan harmonis;
3. Bahwa, selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (ba'dadduhul) dan telah dikarunai 1 (satu) orang anak laki-laki bernama ANAK berumur 3 tahun, anak tersebut dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup dalam keadaan rukun dan harmonis, namun 2 tahun setelah menikah timbul masalah dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan :
  - a) Tergugat memiliki sikap yang suka mendzalimi Penggugat, contohnya suka menghina Penggugat, suka menganiaya, suka mencaci maki dengan perkataan kotor;
  - b) Tergugat suka melakukan pemukulan terhadap Penggugat ketika terjadi pertengkaran;
5. Bahwa puncaknya terjadi pada 23 Mei 2017 disebabkan pertengkaran dan perselisihan terus menerus dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat ke rumah orang tua Penggugat di Sabatai Tua dan tidak pernah kembali ke rumah hingga saat sekarang;
6. Bahwa sejak hal tersebut Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal, Penggugat tinggal di Desa Sabatai Tua (rumah orang tua) dan Tergugat tinggal di Desa Wawama (rumah bersama) dan tidak lagi melaksanakan hubungan suami istri;
7. Bahwa sudah tidak ada harapan untuk dirukun damaikan rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena selama ini Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal dan Penggugat telah berketetapan hati untuk menuntut cerai dengan Tergugat;
8. Berdasar Posita diatas, keadaan rumah tangga Penggugat / Tergugat tidak sesuai lagi dengan maksud tujuan perkawinan menurut UU Nomor 1 Tahun 1974 jo PP No. 9 Tahun 1975.

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2017/PA.MORTB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat bermohon agar Ketua Pengadilan Agama Morotai di Tobelo cq. Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

## PRIMER :

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**).
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

## SUBSIDER:

Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa Penggugat selaku PNS (Pegawai Negeri Sipil) pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Pulau Morotai, telah memperoleh izin untuk bercerai dengan Tergugat, sebagaimana Suatu Keputusan Pemberian izin perceraian Nomor: XXX yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Pulau Morotai tanggal 29 Agustus 2017, sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan ;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap ke muka sidang;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat dan Tergugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menempuh prosedur mediasi di pengadilan, dan mediasi telah ditempuh oleh keduanya, dengan difasilitasi oleh mediator dari unsur hakim bernama Sapuan, S.HI.,M.H, namun mediasi tersebut tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2017/PA.MORTB

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa, atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa poin 1 gugatan Penggugat adalah benar ;
- Bahwa poin 2 gugatan Penggugat adalah benar ;
- Bahwa poin 3 gugatan Penggugat adalah benar ;
- Bahwa poin 4 gugatan Penggugat pada angka ( a ) adalah tidak benar yang benar karena sebagai suami saya melarang Penggugat untuk tidak melakukan sesuatu, namun Penggugat tetap melakukan;
- Bahwa poin 4 gugatan Penggugat pada angka ( b ) adalah benar ;
- Bahwa poin 5 gugatan Penggugat adalah benar, namun kejadiannya bukan Mei 2017 tapi Oktober 2016 pada saat itu Penggugat pergi tanpa seizin Tergugat karena saya berpesan kalau Penggugat mau pergi, panggil Tergugat, namun Penggugat tidak memanggil Tergugat. Dan saya juga mengatakan, kalau Penggugat tidak pulang terserah. Dan setiap kali saya pulang dari Jakarta, Ternate atau Ambon, Penggugat tidak pernah menjemput, kalau iparnya yang datang, Penggugat pergi menjemput ;
- Bahwa poin 6 gugatan Penggugat adalah benar;
- Bahwa masih ada harapan untuk dirukun damaikan rumahtangga Penggugat dan Tergugat;

Bahwa Penggugat dan Tergugat masing-masing telah mengajukan replik dan duplik yang isi pokoknya sebagaimana tercatat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A.-----

Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor XXX, tanggal 7 Desember 2012, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai, telah bermeterai cukup, cap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh Ketua majelis diberi tanda P.1 ;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXX, tanggal 17 Februari 2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan



XXX, telah bermeterai, cap pos, yang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh Ketua majelis diberi tanda P.2 ;

3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor XXX, tanggal 2 Desember 2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pulau Morotai, telah bermeterai, cap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3 ;

4. Fotokopi Surat Pernyataan yang ditanda tangani oleh Penggugat dan Tergugat tanggal 3 Agustus 2017, tidak diberi meterai dan tidak dicap pos, tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4 ;

B.-----

Saksi:

1. SAKSI I, lahir di Sabatai Tua tahun 1964, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di RT.03/RW.- Desa XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten Pulau Morotai ;

- bahwa, saksi mengenal Penggugat, namanya PENGGUGAT, dan Tergugat, namanya TERGUGAT sedangkan Tergugat sebagai anak mantu;
- bahwa saksi ibu kandung Penggugat.
- bahwa Pengugat dan Tergugat hubungannya sebagai suami isteri.
- bahwa saksi tidak hadir pada saat pernikahan Penggugat dan Tergugat karena tidak merestui pernikahan tersebut.
- bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah orangtua Tergugat kemudian pindah dan tinggal di rumah sendiri.
- bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak, anak yang ada pada Penggugat dan Tergugat adalah anak angkat.
- bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, namun sekarang tidak harmonis lagi, karena sering terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat.
- bahwa saksi tidak pernah melihat langsung pertengkaran Penggugat dan Tergugat tapi pernah Penggugat menelpon saksi bahwa

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2017/PA.MORTB



Tergugat memukul Penggugat, kemudian saksi datang dan saksi melihat badan Penggugat sudah ke biru-biruan lalu saksi tanya kenapa ini Penggugat menjawab Penggugat dipukul oleh Tergugat.

- bahwa pada saat kejadian tersebut Tergugat berada di tempat tapi Tergugat hanya diam saja;
- bahwa atas kejadian tersebut, Penggugat melaporkan Tergugat ke kantor Polisi.
- bahwa pada waktu penyelesaian masalah pemukulan oleh Tergugat tersebut di Kantor Polisi, Tergugat membuat surat pernyataan, lalu Penggugat dan Tergugat hidup bersama lagi tapi kemudian bertengkar lagi hingga Penggugat pulang ke rumah orangtua di Desa Sabatai tua. Penggugat pulang ke rumah orangtua di Desa Sabataitua.
- bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat bertengkar lagi karena Tergugat suka menghina mencaci maki dengan perkataan kotor serta suka memukul Penggugat ketika terjadi perselisihan dan pertengkar.
- bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah, masih ada kejadian lagi yakni Tergugat menarik baju Penggugat di jalan.
- bahwa sebagai orangtua saksi pernah sarankan kepada Penggugat untuk kembali kepada Tergugat, namun Penggugat tidak mau.

2. SAKSI II, lahir Sabataitua, 19 September 2000, agama Islam, pendidikan SMK Bumi Moro Morotai, pekerjaan Pelajar, bertempat tinggal di RT. 03/RW.- Desa XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten Pulau Morotai ;

- bahwa saksi mengenal Penggugat namanya Siswan dan Tergugat namanya Sujatmiko.
- bahwa saksi adalah adik kandung Penggugat.
- bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri.
- bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di Desa Wawama pada tahun 2013.



- bahwa Setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah orangtua Tergugat kemudian pindah dan hidup bersama di rumah sendiri di Desa Wawama Kecamatan Morotai Selatan.
- bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikarunai anak.
- bahwa keadaan rumahtangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun setelah itu tidak harmonis karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat.
- bahwa saksi pernah melihat langsung pertengkaran Penggugat dan Tergugat, pada waktu itu, saksi tinggal bersama dengan Penggugat dan Tergugat di Desa Wawama, saksi melihat Tergugat memukul Penggugat.
- bahwa Tergugat memukul Penggugat pada badan sebelah kanan dengan tangan.
- bahwa Saksi melihat hanya satu kali Tergugat memukul Penggugat, saksi tidak mengetahui penyebab Tergugat memukul Penggugat.
- bahwa saksi tidak mengetahui Penggugat pernah pergi menjemput Tergugat pada saat pulang dari Jakarta, Ternate atau Ambon.
- bahwa saksi mengetahui Tergugat pernah dilaporkan oleh Penggugat ke kantor polisi karena kekerasan dalam rumahtangga.
- bahwa setahu saksi, penyelesaian laporan Penggugat di Polsek pada saat itu Tergugat membuat surat pernyataan.
- bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal bersama, Penggugat tinggal bersama orangtua di Desa Sabatai Tua dan Tergugat tinggal di Desa Wawama.

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatannya dan menghendaki perceraian;

Bahwa Tergugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan pula yang pada pokoknya ia tetap pada jawabannya namun jika Penggugat mau tetap ingin bercerai Tergugat menerima saja;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kemudian Penggugat menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara sidang perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dalam dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan lingkup di bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, bahwa perkara ini merupakan bidang tugas dan wewenang Pengadilan Agama *in casu* Pengadilan Agama Morotai;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 dan Pasal 154 RBg. jo. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2016 serta Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak di setiap persidangan namun tidak berhasil, demikian pula upaya damai melalui proses mediasi oleh Mediator hakim Sapuan, S.HI.,M.H. dan berdasarkan laporan hakim mediator pada tanggal 12 September 2017 mediasi dinyatakan tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 terbukti Penggugat berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Morotai di Tobelo, oleh karena itu sesuai pasal 73 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perkara ini termasuk kewenangan relatif Pengadilan Agama Morotai di Tobelo;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan yang pada pokoknya bahwa di dalam rumah tangga

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2017/PA.MORTB

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus dan sudah sangat sulit untuk dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa alasan tersebut telah ternyata sesuai dengan ketentuan pasal 19 huruf ( f ) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf ( f ) Kompilasi Hukum Islam, sehingga dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa pokok gugatan tersebut menunjukkan bahwa secara normatif Penggugat mendasarkan gugatannya pada ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu *antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*;

Menimbang, bahwa sebagaimana Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, yang pada pokoknya mewajibkan pembuktian hubungan perkawinan dengan akta nikah, adapun bukti P.2 adalah akta yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dalam pencatatan perkawinan, diterbitkan sesuai bentuk dan materi yang diatur dalam ketentuan perundang-undangan, materinya relevan dan meneguhkan dalil Penggugat bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 16 Februari 2013, dan terhadapnya tidak terdapat bantahan/bukti lawan (*tegen bewijs*), sehingga bukti tersebut patut dinilai sebagai akta autentik yang kekuatan pembuktiannya sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*). Berdasarkan bukti tersebut, Penggugat dan Tergugat harus dinyatakan terbukti sebagai suami isteri sah.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 yang berupa akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berkeluarga dimana Tergugat sebagai kepala keluarga dan telah dikaruniai seorang anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 merupakan surat pernyataan Tergugat tidak akan melakukan tindakan kekerasan kepada Penggugat, dimana alat bukti tersebut tidak dapat dicocokkan dengan aslinya sehingga patut dinyatakan tidak dapat diterima;

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2017/PA.MORTB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut di atas, Tergugat memberikan jawaban secara lisan, demikian pula replik Penggugat dan Duplik Tergugat, yang untuk selengkapnya jawab-menjawab tersebut sebagaimana ditunjuk dalam berita acara sidang perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan gugatan cerai didasarkan pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dan Majelis Hakim telah mendengar keterangan saksi-saksi dari pihak keluarga / orang yang dekat dengan kedua belah pihak, maka telah terpenuhi maksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi syarat dan ketentuan saksi, serta telah memberikan keterangan di bawah sumpah, maka keterangan saksi tersebut harus dinyatakan formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi Penggugat telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian tentang masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang pada pokoknya saksi mengetahui sendiri bahwa Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat melakukan pemukulan kepada Penggugat hingga akhirnya berpisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan alat bukti di persidangan oleh karena itu cukuplah alat bukti Penggugat saja yang dipertimbangkan untuk mengetahui keadaan rumahtangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab-menjawab dan keterangan saksi Penggugat, maka Majelis Hakim menemukan fakta dalam persidangan yang pada pokoknya adalah:

- 1.-----  
Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 16 Februari 2013;



2.-----

Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, belum dikaruniai anak kandung, tetapi ada anak angkat, namun kemudian terjadi perselisihan antara Penggugat dan Tergugat;

3.-----

Bahwa perselisihan tersebut disebabkan Tergugat melakukan pemukulan kepada Penggugat ;

1.-----

Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, saat ini Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2017 hingga sekarang dan sudah tidak pernah berkumpul kembali meskipun telah diusahakan untuk rukun;

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut di atas selanjutnya menjadi fakta tetap bagi Majelis Hakim dalam mempertimbangkan apakah rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah memenuhi kategori rumah tangga yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu rumah tangga yang didalamnya terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus dan tidak ada jalan untuk rukun kembali;

Menimbang, bahwa jika salah seorang suami telah melakukan kekerasan kepada istrinya dengan melakukan pemukulan maka ia telah mengkhianati kepercayaan pasangannya itu dalam membina hubungan rumah tangga yang baik sehingga layaklah menjadikan rumah tangga yang tidak harmonis;

Menimbang, bahwa unsur pokok tegaknya suatu bangunan rumah tangga adalah adanya ikatan lahir batin yang kokoh antara suami dan isteri. Apabila terjadi perselisihan antara suami-isteri kemudian berakibat berpisahanya tempat tinggal dan telah diupayakan untuk rukun kembali tetapi tidak berhasil maka hal tersebut mengindikasikan bahwa ikatan lahir-batin diantara suami-isteri tersebut telah sedemikian rapuh atau bahkan telah lepas sama sekali, sehingga telah tidak ada lagi kecocokan dan kesamaan kehendak diantara keduanya;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa jika Penggugat sendiri tidak berkehendak lagi untuk mempertahankan rumah tangganya dan lebih memilih untuk bercerai, telah nyata fakta-fakta sebagaimana tersebut di atas serta upaya pihak lain di luar Penggugat dan Tergugat juga tidak berhasil mendorong Penggugat dan Tergugat untuk dapat hidup rukun lagi, maka telah cukup bagi Majelis Hakim menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada jalan untuk dapat hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, Majelis Hakim menilai bahwa membiarkan keadaan Penggugat dengan Tergugat tetap berlangsung seperti sekarang tidak akan memberi arti positif dalam upaya mengakhiri atau mengatasi disharmoni dalam rumah tangganya;

Menimbang, bahwa putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 38 K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991 yaitu dalam hal terjadinya percekocokan, tidak perlu dicari siapa yang benar dan siapa yang salah atau siapa yang menjadi penyebabnya, karena meskipun hal itu ditemukan, tidak akan ada gunanya juga kalau kedua belah pihak pasangan suami istri sudah tidak bisa didamaikan lagi.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, maka secara normatif alasan perceraian yang diajukan Penggugat telah terbukti memenuhi segenap unsur ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu bahwa suatu perceraian dapat terjadi dengan alasan apabila antara suami isteri terjadi perselisihan dan pertengkaran, secara terus-menerus, dan tidak ada jalan lagi hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa rumah tangga yang mengalami perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan tidak dapat dirukunkan lagi tidak mungkin dapat mewujudkan tujuan perkawinan, yaitu terbentuknya rumah tangga kekal-bahagia dengan suasana *sakinah*, *mawaddah*, dan *rahmah*. Oleh karena itu, membiarkan hubungan perkawinan Penggugat dengan Tergugat terus berlangsung demikian sudah tidak memberi harapan *mashlahah*, sebaliknya justru dapat mendatangkan *mafsadat* baik kepada Penggugat, Tergugat, maupun anak keturunannya;

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2017/PA.MORTB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat ( 1 ) dan ( 2 ) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak serta adanya cukup alasan bahwa antara suami-isteri itu tidak dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa Majelis mengutip Kitab Fiqhus Sunnah Juz II halaman 248-249 yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat majelis hakim yang berbunyi sebagai berikut ;

ان للزوجة ان تطلب من القاضى التفريق اذا ادعت اضرار  
الزوج بها اضرار لا يستطاع معه دوام العثرة بين امثالها ... و  
عجزى القاضى عن الاصلاح بينهما طلقها بائة (فقه  
السنة : ٢٤٨-٢٤٩)

*Artinya: Sesungguhnya boleh bagi seorang isteri meminta kepada hakim untuk diceraikan dari suaminya dengan alasan apabila ternyata di dalam perkawinannya terdapat kemudlaratan, dimana suami isteri tersebut di atas sudah tidak mampu lagi untuk mempertahankan kelangsungan rumah tangga mereka dan hakim sudah tidak dapat mendamaikan suami isteri tersebut di atas, maka hakim dapat menceraikannya dengan talak satu bain;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, gugatan Penggugat telah terbukti beralasan hukum sesuai ketentuan Pasal 39 ayat ( 2 ) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf ( f ) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan atau Pasal 116 huruf ( f ) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);

Menimbang, bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan berdasarkan catatan status perkawinan dalam P.2 antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai, oleh karena itu talak Tergugat pada Penggugat yang dijatuhkan adalah talak yang kesatu, dan berdasarkan Pasal 119 ayat ( 2 ) huruf ( a ) dan ( c ) Kompilasi Hukum Islam, talak yang dijatuhkan tersebut merupakan talak satu ba'in shughra, yakni talak yang tidak boleh dirujuk tapi boleh akad nikah baru dengan bekas suaminya meskipun dalam

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2017/PA.MORTB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

iddah, oleh karenanya petitum pokok gugatan dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka Majelis perlu mencantumkan di amar putusan tentang kewajiban Panitera untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana maksud pasal tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2008, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Morotai di Tobelo untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Morotai Selatan, Kabupaten Pulau Morotai, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai saat ini dihitung sejumlah Rp241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 19 September 2017 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 28 Dzulhijjah 1438 *Hijriyah*, oleh Abdul Jaris Daud, SH. sebagai Ketua Majelis, Saiin Ngalim, S.HI. dan Ahmad Mufid Bisri, S.HI.,M.HI. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2017/PA.MORTB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 19 September 2017 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 28 Dzulhijjah 1438 *Hijriyah*, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Nurhidayati Amahoru, BA. Sebagai Panitera

Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan diluar hadirnya Tergugat ;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Saiin Ngalim, S.HI.

Abdul Jaris Daud, S.H.

Hakim Anggota,

Ahmad Mufid Bisri, S.HI.,M.HI.

Panitera Pengganti,

Nurhidayati Amahoru, BA.

Rincian biaya perkara :

- |                        |                      |
|------------------------|----------------------|
| 1. Pendaftaran         | Rp. 30.000,-         |
| 2. A T K               | Rp. 50.000,-         |
| 3. Panggilan-panggilan | Rp. 150.000,-        |
| 4. Meterai             | Rp. 6.000,-          |
| 5. Redaksi             | Rp. <u>5.000,-</u> + |
|                        | Rp. 241.000,-        |

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2017/PA.MORTB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)